



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.04.1.52.08.11.07433 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IZIN PEREDARAN PANGAN KOMODITAS JAGUNG  
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* MIR 162**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Membaca : a. Surat permohonan PT. Syngenta Indonesia Nomor 0137/SYN-Seeds/IX/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Komoditas Jagung PRG *Event* MIR 162;
- b. Surat PT. Syngenta Seed Indonesia Nomor 0280/Syngenta-Seeds/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 perihal Permohonan Perubahan Nama Pemohon dari PT. Syngenta Indonesia menjadi PT. Syngenta Seed Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan PT. Syngenta Indonesia tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan komoditas jagung PRG *event* MIR 162 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-26/KKH PRG/07/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Izin Peredaran Pangan Komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *Event* MIR 162;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3541 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG IZIN PEREDARAN PANGAN KOMODITAS JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) EVENT MIR 162.





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Pertama : Memberi izin peredaran pangan komoditas jagung PRG *event* MIR 162 kepada:
- Nama Perusahaan : PT. Syngenta Seed Indonesia
- Akte Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SYNGENTA SEED INDONESIA No. 33, Tanggal 24 Februari 2010, Notaris Muhammad Ridha, SH.
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.018.830.4-017.000
- Nama Pimpinan : Ir. Adi Gunawan
- Alamat Kantor Perusahaan : Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lt.8, Jl. TB. Simatupang, Kav.88, Kelurahan Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.
- Kedua : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk komoditas jagung PRG *event* MIR 162 dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pangan untuk komoditas jagung PRG *event* MIR 162.
- Keempat : Apabila pangan komoditas jagung PRG *event* MIR 162 yang telah diedarkan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut Keputusan Izin Peredaran ini;
  - Pemegang izin edar sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib menarik pangan komoditas jagung PRG *event* MIR 162 tersebut dari peredaran.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2011

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



KUSTANTINAH